

ABSTRAK

Untuk mewujudkan pembayaran melalui *digital payment system* yang lebih menjamin transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat, maka *digital payment system* harus mencerminkan keamanan. Pembayaran secara online memerlukan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi di antara pelaku transaksi. Ketentuan mengenai *digital payment system* tidak diatur secara khusus dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana perspektif hukum perdata jika terjadinya keterlambatan dalam transaksi melalui *digital payment system*.

Kata kunci : Digital Payment System, Hukum Perdata

ABSTRACT

To realize payments through a digital payment system that ensures safe electronic transactions for the benefit of all parties involved, the digital payment system must reflect security. Online payments require a high level of trust and security between transaction actors. Provisions regarding digital payment systems are not specifically regulated in Indonesian laws and regulations. Therefore, what is the civil law perspective if there is a delay in transactions via a digital payment system.

Keywords: Digital Payment System, Civil Law